



INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tahun 2016 -
2021**



[Type the company name]

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. Letkol Pol. Toegino NO. 06 Telp/ Fax. (0742) 7351124
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36555

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 503/77.1/ DPM-PTSP/ 2019

T E N T A N G

TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya revisi pada lampiran Indikator Kinerja Utama, maka terhadap Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor :503/43.2/DPM-PTSP/2018 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017;
6. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Pada Peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021


KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan


Ditetapkan di : Kuala Tungkal
pada tanggal : 20 Maret 2019



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016-2021**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMALASI/ CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan	Permenpan RB No. 16 Tahun tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Data Perizinan dan Non Perizinan, Laporan Hasil Kegiatan	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bidang Kebijakan
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Peresentase Peningkatan Investasi Daerah	Perbandingan realisasi Investasi antara tahun berjalan dengan tahun yang lalu $\text{Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Realisasi Tahun Berjalan} - \text{Realisasi Tahun Lalu}}{\text{Realisasi Tahun Lalu}} \times 100\%$	LKPM, Data Perizinan dan Non Perizinan, Laporan Hasil Kegiatan	Bidang Pengendalian, Bidang Perencanaan, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Kuala Tungkal, 2019

KEPALA DINAS,

H. FAN ERY, S.Pt, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 19700930 199703 1 003